



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

# BEBERAPA CATATAN TENTANG PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR DAN DPRD

Oleh :  
M. Afifuddin  
Anggota KPU RI

Disampaikan dalam Kelas Virtual Diskusi Hukum dan Kepemiluan  
KPU Provinsi Sulawesi Selatan

30 Juni 2022



[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



[kpu\\_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU\\_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.Indonesia)


# ASPEK PENTING PENYELENGGARAAN PEMILU

## Kerangka Hukum Pemilu (*electoral law*): UU, PKPU, Perbawaslu.

- o Tidak terjadi kekosongan hukum;
- o Tidak multitafsir;
- o Tidak saling bertentangan;
- o Dapat dilaksanakan.

## Penegakan Hukum Pemilihan (*electoral law enforcement*)

- a) Pelanggaran Pidana Pemilu;
- b) Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- c) Pelanggaran Kode Etik Pemilu;
- d) Sengketa Proses Pemilu;
- e) Sengketa Hasil Pemilu.



## Proses Pemilu (*electoral process*): Tahapan Pemilu

- o Pemilu merupakan kegiatan politik yang sarat nilai, melalui pemilu nilai-nilai demokrasi dapat kita implementasikan dalam rangka membentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
- o KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, mandiri, berintegritas, dan transparan



# PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR DAN DPRD

## KONDISI (PASAL 426 AYAT (1) UU PEMILU)


- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri;
- Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR dan DPRD;
- Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## KONSEKUENSI (PASAL 426 AYAT (2) UU PEMILU)

Keputusan KPU tentang Penetapan Calon terpilih Batal Demi Hukum dalam hal terpenuhi kriteria sebagaimana diatur Pasal 426 ayat (1) UU Pemilu.

## ISU HUKUM

Bagaimana status calon terpilih yang diberhentikan oleh Partai Politik setelah dinyatakan sebagai calon terpilih?




## BEBERAPA PENGALAMAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR DAN DPRD PEMILU 2019


- SULSEL (Gerindra dan PDI-P)
- MALUKU (Gerindra dan PDI-P)

# TANTANGAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN

## TANTANGAN



- Calon Terpilih diberhentikan sebagai anggota oleh Partai Politik;
- Kewenangan KPU terbatas pada penetapan dan bukan pelantikan;
- Jangka waktu penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.



## STRATEGI PENCEGAHAN

- KPU sebagai penyelenggara Pemilu taat terhadap peraturan perundang-undangan;
- Dalam konteks pencegahan, KPU memastikan setiap tahapan penetapan calon terpilih telah sesuai dengan ketentuan UU dan PKPU;
- Selain itu, KPU melakukan koordinasi dengan *stakeholder* sebagai langkah menyamakan persepsi terhadap ketentuan Penggantian Calon Terpilih;
- Optimalisasi bimtek khususnya kepada jajaran Peserta Pemilu terkait aturan Penggantian Calon Terpilih;
- Optimalisasi Bimtek kepada jajaran internal KPU terkait aturan Penggantian Calon Terpilih;
- Memberikan laporan pelaksanaan di tiap tahapan secara berkala dan berjenjang.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
REPUBLIC INDONESIA

**TERIMA KASIH**